



PUTUSAN

Nomor : 90/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Dra. LILIK AZIZAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/
 Mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Tempat tinggal Desa Kletek, RT-027/RW-011, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;

 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL HABIR, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, tempat kedudukan di Jalan Taruna Kav. 207 Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2012 ;

 Selanjutnya disebut pihak **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA DESA KLETEK, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO,

Tempat kedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 01 Kletek – Taman – Sidoarjo ; -----

Selanjutnya disebut pihak.....**TERGUGAT** ;



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 9 Agustus 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 90.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 90.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 3 September 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 20 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Juli 2012, dengan register perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 September 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 1 Mei 2002 dengan Keputusan Kepala Desa Kletek No : 02 tahun 2002, tanggal 1 Mei 2002 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----

2. Bahwa.....

2 Bahwa masa jabatan dari Penggugat tersebut diatas ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa ; ----

3 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2002 telah disahkan Perda No : 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa yang dalam pasal 44 ayat (2) menegaskan bahwa : -----

“ Bagi Perangkat Desa yang saat ini telah menjabat, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun “ ;

4 Bahwa walaupun telah ada Perda yang mengatur masa jabatan Perangkat Desa dapat menyelesaikan masa jabatannya sampai dengan usia 64 tahun, tetapi khususnya Kepala Desa Kletek (yang menjabat pada waktu itu) tidak mau merubah atau menerbitkan Keputusan yang baru yang memberlakukan bahwa untuk Penggugat dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun. Padahal sejak diberlakukannya Perda Nomor : 7 Tahun 2002 pada tanggal 12 Juli 2002, Kepala Desa Kletek yang pada waktu itu menjabat seharusnya menerbitkan Keputusan yang merubah masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Penggugat dari 10 (sepuluh) tahun menjadi batas usia 64 (enam puluh empat) tahun ; -----

5 Bahwa namun demikian Penggugat mendengar bahwa di Desa lain yang masuk wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo ada Kepala Desa yang menerbitkan Keputusan tentang masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 64 tahun. Salah satunya di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seorang Perangkat Desa bernama : Mohammad Yono diangkat pada tanggal 20 Mei 2002 dengan masa jabatan sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun ; -----

6. Bahwa.....

6 Bahwa yang cukup menyedihkan bagi Penggugat beserta keluarga, pada pada saat ini Penggugat sudah tidak menerima gaji yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo, malahan Penggugat diberhentikan dari jabatannya oleh pihak Tergugat secara tiba-tiba ; -----

7 Bahwa selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Perangkat Desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Perda Nomor : 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 tahun, melalui Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) kabupaten Sidoarjo menyampaikan pengaduan ke DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait dengan implemmentasi pasal 44 ayat (2) Perda Nomor : 7 tahun 2002 ; -----

Kemudian DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan tanggapan positif dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 140/677/404.2/2012, perihal Tindak Lanjut Pengaduan Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) tentang masa bakti Perangkat Desa yang pada Nomor 2 disebutkan bahwa : -----



“Terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keputusan Para Perangkat Desa oleh Kepala Desa terhadap masa bakti Perangkat Desa diharapkan untuk melakukan pembenahan, penyesuaian atau revisi terhadap Surat Keputusan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku” ; -----

8 Bahwa Penggugat sependapat dengan pendapat Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut, karena menurut Penggugat apabila Tergugat tidak mau melakukan perubahan terhadap keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, berarti pihak Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengelola administrasi di Pemerintahan Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

9. Bahwa.....

9 Bahwa setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 30 April 2012, Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bila dihitung sejak Penggugat menerima Keputusan Tergugat sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90 hari, sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; ----

10 Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa Keputusan Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat



konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9)

Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 yang menegaskan bahwa : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual atau final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;

11 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Kletek (Tergugat), maka Penggugat sangat dirugikan, karena seharusnya Penggugat telah diberikan/diterbitkan Keputusan Kepala Desa Kletek yang baru sejak tahun 2002, sehingga Penggugat mempunyai masa jabatan sesuai dengan jabatan Penggugat sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun. Perlu disampaikan juga bahwa pada saat ini Penggugat masih ada tanggungan biaya hidup seorang Suami dan beberapa orang anak ;

12. Bahwa.....

12 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006. Dengan demikian Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal atau



tidak sah ;

13 Bahwa selain Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku, juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa azas antara lain : ---

a Azas Kepastian Hukum yaitu : bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit yaitu Keputusan Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Pihak Penggugat ;

b Azas Keseimbangan yaitu : bahwa Tergugat seharusnya segera menyesuaikan dengan menerbitkan keputusan yang isinya mengangkat kembali Drs. LILILK AZIZAH sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2012/PTUN. SBY, tanggal 7 Juni 2012 yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan.....

• Menyatakan batal beberapa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2012 ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Para Penggugat dalam jabatan semula dengan masa jabatan sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----
- c Azas Kecermatan Formal yaitu : bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yakni : -----
- Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 02 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 1 Mei 2002, pada Dictum poin kedua tidak menyebutkan batas waktu masa jabatan Penggugat, sehingga secara substansial Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat ; -----
- Bahwa pada Daftar Lampiran Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.7.7.10/2012 tanggal 30 April 2012 jabatan Penggugat sebagai Kepala Urusan Keuangan, itu tidak benar karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Jabatan Penggugat yang benar adalah sebagai Kepala Seksi Keuangan, sehingga Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan.....

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan

Penggugat ; -----

14 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28 huruf D ayat (1) disebutkan bahwa :”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, maka tidak boleh ada perbedaan masa jabatan antara Perangkat Desa lainnya yang satu dengan yang lain di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya seluruh Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sidoarjo seharusnya mendapatkan masa jabatan yang sama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2006 sepanjang belum ada perubahan Peraturan Daerah yang baru lagi yang mengatur mengenai masa jabatan Perangkat Desa Lainnya ; -----

15 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta berakibat telah merugikan kepentingan Penggugat. -----

Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No ; 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan

batal.....

batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

2 a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

16 Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Penggugat juga mohon agar Tergugat diperintahkan untuk segera menerbitkan Keputusan yang baru, yang pada pokoknya berisi tentang mengangkat kembali Penggugat untuk menduduki jabatan sebagai Kasi Keuangan Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----

17 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam



pemeriksaan perkara ini ;

Berdasarkan pada semua pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atas nama Dra. Lilik Azizah Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Mewajibkan.....

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atas nama Dra. Lilik Azizah Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengangkatan kembali Dra. Lilik Azizah (Penggugat) untuk diangkat menjadi Kasi Keuangan Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan menerima gaji tetap serta tunjangan-tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 September 2011, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ; -----
- 2 Bahwa Dra. LILIK AZIZAH (Penggugat) diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terhitung mulai tanggal 1 Mei 2002, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek No : 02 Tahun 2002, tanggal 1 Mei 2002 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 3 Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dalam Bab V, Masa Jabatan Perangkat Desa, pasal 36 berbunyi : -----

(1) Masa.....

- 1 Masa Jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pelantikan ; -----
- 2 Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa ;

4 Bahwa pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa tersebut merupakan dasar dari Pengangkatan Dra. LILIK AZIZAH (Penggugat) sebagai Kepala Urusan Keuangan, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dimana yang bersangkutan mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 1 Mei 2002, sehingga sudah benar apabila berakhir tanggal 1 Mei 2012 ;

5 Bahwa apabila Dra. LILIK AZIZAH (Penggugat) menuntut masa jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan dengan batas usia 64 tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, maka seharusnya Penggugat melihat dasar surat keputusan yang dijadikan dasar dalam pengangkatan diri yang bersangkutan;

6 Bahwa dalam gugatannya Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atas nama Dra. LILIK AZIZAH, maka seharusnya pada waktu disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Monor.....

Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (tanggal 12 Juli 2002), Penggugat meminta kepala Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan perubahan atau perbaikan atas Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 02 Tahun 2002, tanggal; 1 Mei 2002 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, karena secara fakta pada saat disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 dan tidak ada perubahan atau perbaikan atas Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 02 Tahun 2002, tanggal; 1 Mei 2002 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atas nama Dra. LILIK AZIZAH. Maka pada saat itulah sebetulnya Penggugat dirugikan, bukan setelah diberhentikan dari jabatannya ;

7 Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Dra. LILIK AZIZAH (Penggugat) telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana didasarkan pada dahulu yang bersangkutan diangkat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 tahun, dan terlebih lagi Dra. LILIK AZIZAH diangkat dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 disahkan pada tanggal 12 Juli 2002 dan tidak dapat berlaku surut atau dengan kata lain dapat diberlakukan sebagai dasar dalam pengangkatan Dra. LILIK AZIZAH sebagai Kepala Urusan Keuangan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sehingga sangatlah

beralasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum apabila Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dra. LILIK AZIZAH dari jabatannya pada tanggal 30 April 2012, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ; -----

8 Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Dra. LILIK AZIZAH (Penggugat). Tergugat telah berkonsultasi kepada Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang dijawab oleh Kepala Urusan Pemerintahan secara lisan, yang intinya bahwa tidak boleh memperpanjang masa jabatan dari Perangkat Desa dan apabila sudah berakhir maka haruslah diterbitkan surat keputusan pemberhentian atas yang bersangkutan, terkait masa jabatan yang sudah berakhir dan karena apabila masa jabatannya diperpanjang maka akan bermasalah di Desa itu sendiri ; --

9 Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atas nama Dra. LILIK AZIZAH, adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sebelum memberikan surat keputusan tersebut, Tergugat telah memanggil Dra. LILIK AZIZAH terlebih dahulu, dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan akan diberhentikan karena masa jabatannya sudah berakhir, dan yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali. Atas hal tersebut maka tidak benar apabila Penggugat mengatakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya kalau diberhentikan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ; -----

10. Bahwa.....

10 Bahwa oleh karena Dra. LILIK AZIZAH (Penggugat diberhentikan, maka wajar apabila gaji maupun haknya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo dihentikan. Tergugat juga menyesalkan tindakan Dra. LILIK AZIZAH (Penggugat) yang telah mengirim surat tertanggal 22 Juni 2002 yang isinya bernada ancaman, hal tersebut sangatlah tidaklah layak dilakukan oleh seorang mantan Perangkat Desa yang mengancam atasannya sendiri melalui surat tersebut, tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu secara wajar, layaknya seorang Perangkat Desa ; -----

11 Bahwa terkait dengan adanya Perangkat Desa di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang Kepala Desanya menerbitkan surat keputusan tentang masa jabatan Perangkat Desa dengan usia 64 tahun adalah hak dan kebijakan dari Kepala Desa yang bersangkutan, karena sampai sekarang di Kabupaten Sidoarjo tidak ada keseragaman mengenai batas usia masa jabatan Perangkat Desa, dan alasan Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya yang hanya mendengar jabatan Perangkat Desa Keboharan dengan usia 64 tahun adalah tidak tepat, karena tidak didasarkan pada bukti yang ada berkaitan dengan surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan ada perubahan/perbaikan atau tidak ; -----

12 Bahwa tindakan yang dilakukan Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (Tergugat), adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak.....

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 141/031/404.7.7.10/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atas nama Dra. LILIK AZIZAH ; -----
- 3 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 17 September 2012, kemudian pihak Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 1 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 02 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, tanggal 1 Mei 2002, atas nama Dra. LILIK AZIZAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012 tentang Perbenhentikan Perangkat Desa Kletek, tanggal 30 April 2012, atas nama Dra. LILIK AZIZAH ;

3 Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa ;

4. Bukti.....

4 Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa ;

5 Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

6 Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ; ----

7 Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2012, Nomor : 140/677/404.2/2012, perihal : Tindak lanjut

Pengaduan FKPD Tentang Masa Bhakti Perangkat Desa ; -----

- 8 Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Desa Keboharan Nomor : 141/05/404.5.8.11/2008 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lainnya Desa Keboharan ;

- 9 Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 8 Juni 2012 ; -----

- 10 Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Kepala Desa

Gelam.....

Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor :

141/04/404.7.2.11/2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Lainnya, tanggal 22 Juni 2012 atas nama SUROTO;

- 11 Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Kepala Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/04/404.7.2.11/2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, tanggal 22 Juni 2012 atas nama ANAWATI ; -----

- 12 Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Kepala Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/04/404.7.2.11/2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, tanggal 22 Juni 2012 atas nama IMRON HANAFI ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI CHUSNUL CHULUQ

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Forum Komonikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Sidoarjo ; -----
- Bahwa Forum Komonikasi Perangkat Desa (FKPD) meliputi seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten Sidoarjo ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Kletek sejak 1 Mei 2002 ; -----
- Bahwa saksi tahu Dra. Lilik Azizah diangkat dengan PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 ; -----
 - Bahwa.....
- Bahwa masa jabatan yang diatur dalam PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 adalah 15 (lima belas) tahun atau sampai usia 56 (lima puluh enam) tahun ; -----
- Bahwa saksi sebelum menjadi Perangkat Desa Simogirang pernah menjabat Pj. Kepala Dusun ; -----
- Bahwa setahu saksi Perangkat Desa yang melakukan unjuk rasa pada tahun 2000/2001 menuntut masa jabatan 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun ; -----
- Bahwa unjuk rasa tersebut membuahkan hasil PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 dirubah menjadi PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, khususnya di Pasal 36 dan Pasal 44 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perubahan PERDA Kabupaten Sidoarjo tersebut, ada Perangkat Desa yang Surat Keputusannya dirubah yaitu Perangkat Desa Keboharan namanya Pak Suyono ; -----
- Bahwa pada tahun 2012 ada unjuk rasa lagi dari Perangkat Desa, yang diperjuangkan tetap masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ke 15 (lima belas) tahun ; -----
- Bahwa setelah unjuk rasa pada tanggal 28 Februari 2012 DPR Kabupaten Sidoarjo mengirimkan surat kepada Bupati Sidoarjo yang isinya adalah masa jabatan Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi tahu, selain Dra. Lilik Azizah ada Perangkat Desa lainnya yang menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu 7 Perangkat Desa yang menggugat, 5 orang gugatannya dikabulkan, dan 2 orang gugatannya ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu, 2 orang gugatannya yang ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah mengajukan upaya banding ; -----
- Bahwa saksi tahu dari 5 orang gugatannya yang dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, ada 1 (satu) putusan yang sudah inkraht yaitu putusan Perangkat Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ; -----
- Bahwa Perangkat Desa Gelam yang menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya namanya : Suroto, Imron Hanafi, dan Anawati;
- Bahwa Perangkat Desa Gelam tersebut sudah diangkat kembali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua FKPD diberi laporan, dan sudah dilaporkan juga kepada Camat Candi dan Bupati Sidoarjo ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat yang menjadi Perangkat Desa Kletek berdasarkan PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat tidak ada batasan usianya ; -----
- Bahwa Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo secara otomatis bisa bergabung dengan FKPD ; -----
- Bahwa tujuan dari dibentuknya FKPD untuk memfasilitasi persoalan – persoalan Perangkat Desa termasuk pula pada tunjangannya ; -----
- Bahwa Perangkat Desa bisa langsung menggugat ke Pengadilan atau melalui FKPD terlebih dahulu, hal itu terserah kepada masing-masing Perangkat Desa ; -----
- Bahwa alasan Kepala Desa Gelam mengangkat kembali ketiga Perangkat Desanya karena melaksanakan putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa Perangkat Desa Gelam kasusnya sama dengan kasus Penggugat sekarang sama - sama mempersoalkan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan perubahan kepada Penggugat selain Surat Keputusan Pengangkatan ; -----
- Bahwa saksi hadir pada pelantikan ketiga Perangkat Desa Gelam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan istilah untuk Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yaitu sebelum tahun 2008 namanya KAUR, sekarang berubah KASI ;

- Bahwa dari 5 kasus yang dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Perangkat Desa yang sudah diangkat kembali pada posisi semula hanya 1 (satu) kasus yang di Desa Gelam ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

- 1 Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 02 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, tanggal 1 Mei 2002, atas nama Dra. LILIK AZIZAH ;

- 2 Bukti T – 2 : Fotokopi tanpa asli Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa ; -----
- 3 Bukti T – 3 : Fotokopi tanpa asli Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa ; -----
- 4 Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa

Kletek.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kletek Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Kletek tanggal 30 April 2012,
atas nama Dra. LILIK AZIZAH ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim masing-masing tertanggal 22 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pemberhentian Perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo atas nama Dra. LILIK AZIZAH (Vide bukti P-2 = T-2) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dengan alasan tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum asas keseimbangan, asas kecermatan formal ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 beserta 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk mendukung jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat diatas maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan

perundang.....

perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji secara ex tunc, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa in litis (vide bukti P-2 = T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa : Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dengan keputusan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural dan substansi/materiilnya penerbitan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2002 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor 02 Tahun 2002 (Vide bukti P-1 = T-1) dimana penerbitan Surat Keputusan tersebut didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa (Vide bukti P-3 = T-1) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : -----

Ayat 1 : Masa Jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan ; -----

Ayat 2 : Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah melalui pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2002 diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa (Vide bukti P-4 = T-4) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 terdapat 2 (dua) pasal. Pasal 1 yang berisikan perubahan terhadap pasal 36 dan 44 dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, sedangkan Pasal 11 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Ketentuan penutup, yang isinya adalah sebagai berikut :

A Pasal 36 ayat (1) diubah dan harus dibaca ;

(1) Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun ; -----

B Pasal 44 diubah dan harus dibaca ;

1 Ketentuan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini ;

2 Bagi Perangkat Desa yang saat ini telah menjabat maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun ;

Selanjutnya.....

Selanjutnya di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 disebutkan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002 dengan masa jabatan 10 Tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Pasal 36 (Vide bukti P-1 = T-1 dan Pasan 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000) ;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan karena telah berakhir masa jabatan 10 Tahun sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Kletek Nomor : 141/03/404.7.7.10/2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Vide bukti P-2 = T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, yaitu 15 (lima belas) tahun hanya berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dengan kata lain masa jabatan 15 (lima belas) tahun hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat tanggal 11 Juli 2002 atau sejak tanggal 12 Juli 2002 saat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 diberlakukan hal ini sebagaimana ketentuan penutup pada Pasal 11 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat disahkan pengangkatannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, maka ketentuan masa jabatan 15 Tahun sebagai Perangkat Desa tidak

dapat.....

dapat diberlakukan untuk Penggugat, dan yang berlaku tetaplah 10 (sepuluh) tahun kecuali Tergugat menerbitkan keputusan kembali berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan menyatakan masa jabatan Penggugat 15 (lima belas) tahun sehingga Surat Keputusan sebelumnya mengenai tersebut tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 telah menegaskan bahwa bagi Perangkat Desa yang saat Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tersebut berlaku telah menjabat, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun ; ---

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut menyebutkan adanya Ruang Kebebasan bagi Kepala Desa untuk mengeluarkan keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan terkait dengan masa jabatan 15 Tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tersebut dan dalam perkara ini tidak terungkap fakta maupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat diangkat dengan masa jabatan 15 Tahun melainkan berdasarkan fakta hukum bukti P-1 = T-1. Bahwa Penggugat diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 (lihat konsideran mengingat angka 6) dan masa jabatannya adalah 10 Tahun sejak pelantikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka masa jabatan yang berlaku bagi Penggugat adalah tetap 10 (sepuluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Vide bukti P-5) dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan :

Masa.....

Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan pada Penggugat, karena berdasarkan ketentuan berikutnya Pasal 46 dan Peraturan Daerah ini disebutkan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang artinya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat sejak tanggal 1 April 2003 ;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-6) dimana ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan : -----

1 Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas) tahun dan dapat diangkat kembali ;

2 Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi 60 (enam puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 31 dari Peraturan Daerah ini disebutkan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya masa jabatan Perangkat Desa tersebut hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat sejak tanggal 2 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 disebutkan : “Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya” ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai masa jabatan yang melekat pada Penggugat oleh karena dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi masa jabatan Penggugat yang telah ada sebelumnya, maka Hak Konstitusional yang melekat pada Penggugat yaitu Masa Jabatan yang berlaku adalah tetap 10 (sepuluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat ; -----

• Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **JUM'AT** tanggal 2 **Nopember 2012** oleh kami **ESAU NGEFAK, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, SH., MH.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 Nopember 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ANDRY MARSANTO, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. INDARYADI, SH., MH.

ESAU NGEFAK, SH., MH.

2. I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,



ANDRY MARSANTO, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2	Kepaniteraan	Rp.	424.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)